

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah di Pengadilan Negeri Depok tersebut adalah jauh lebih ringan dibanding ancaman pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana dan penegakan hukum pidana terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Depok dengan register No: 371/Pid/Sus /2012/PN.Depok menunjukkan upaya yang sudah optimal, hal ini terlihat dari hukum yang dijatuhkan yaitu 3 (tiga) bulan penjara dan pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan.

#### **V. 2. Saran**

- a. Penegakan hukum pidana terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan Teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-perundangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan dalam hal pencegahan dan memberantas tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak tanah
- b. Memantau lokasi yang dianggap dicurigai rawan dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan bahan Baha Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah di daerah Depok
- c. Membuat layanan pengaduan masyarakat.